



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Rusmi Artini Binti Rohmat, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jamsaren Rt.012 Rw.003 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Rejomulyo, Rt/rw:002/006, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

Adi Wiyanto Bin Kusnan, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jamsaren Rt.012 Rw.003 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Isekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr, tanggal 08 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2002 dan tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor : 1382/156/X/2002, tertanggal 30 Oktober 2002.
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan keduanya berkumpul sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Penggugat, kemudian kost yang kemudian membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama pada tahun 2014, dalam keadaan ba'da dzukul / sudah baik dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - RAHMA AULIYA KINANTI lahir di Kediri, 06 November 2006
 - FELICIA ATIQA SAMAIRA lahir di Kediri, 22 Juni 2018
4. Bahwa pada awal awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis seperti layaknya keluarga -keluarga yang lain, namun sejak akhir tahun 2017 (penggugat dalam keadaan hamil) antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah / kebutuhan hidup sehari -hari yang cukup pada Penggugat dan anak - anaknya serta Tergugat juga mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang -hutangnya adalah Penggugat
5. Bahwa akibat dari persoalan - persoalan tersebut diatas yang semakin lama semakin parah, yang pada akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya, yang sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan uang pada Penggugat dan anaknya, walaupun Penggugat sudah sering kali mencari Tergugat kemana -mana namun tidak ketemu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama + 1 tahun, walaupun dahulu dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan / mendamaikan namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian ini Penggugat merasa jika Tergugat tidak dapat menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai seorang suami dan Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan ikatan

Halaman 2 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Tergugat dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (ADI WIYANTO Bin KUSNAN) terhadap Penggugat (SITI RUSMI ARTINI Binti ROHMAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571034901840001, tanggal atas nama

Halaman 3 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1382/156/X/2002 Tanggal 30 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pare, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 145/785/419.604/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Jamsaren telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. NASI'AH binti IMAM TUMIJAN, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03-06-1972, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Joyoboyo Lingkungan Pulerejo Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada 2002 dan setelah pernikahan keduanya berkumpul sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Penggugat, kemudian kost yang kemudian membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama pada tahun 2014, dalam keadaan ba'da dzukul / sudah baik dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - RAHMA AULIYA KINANTI lahir di Kediri, 06 November 2006
 - FELICIA ATIQA SAMAIRA lahir di Kediri, 22 Juni 2018
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat dan anak - anaknya serta

Halaman 4 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang -hutangnya adalah Penggugat

- ✓ Bahwa pada akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya, yang sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan uang pada Penggugat dan anaknya, walaupun Penggugat sudah sering kali mencari Tergugat kemana -mana namun tidak ketemu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah selama + 1 tahun.
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SITI FATOKAH binti ABDUL WAHIB, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10-06-1976, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Baby Sister, tempat kediaman di Jalan Joyoboyo Lingkungan Pulerejo rt 01 rw 05 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada 2002 dan setelah pernikahan keduanya berkumpul sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Penggugat, kemudian kost yang kemudian mmbangunrumah sebagai tempat tinggal bersama pada tahun 2014, dalam keadaan ba'da dzukul / sudah baik dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - RAHMA AULIYA KINANTI lahir di Kediri, 06 November 2006
 - FELICIA ATIQA SAMAIRA lahir di Kediri, 22 Juni 2018
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat dan anak - anaknya serta Tergugat mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang -hutangnya adalah Penggugat
- ✓ Bahwa pada akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya, yang sampai

Halaman 5 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan uang pada Penggugat dan anaknya, walaupun Penggugat sudah sering kali mencari Tergugat kemana-mana namun tidak ketemu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah selama + 1 tahun.

✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang 1 tahun lebih.

Halaman 6 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor: 1382/156/X/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2002;

Halaman 7 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada 2002 dan setelah pernikahan keduanya berkumpul sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Penggugat, kemudian kost yang kemudian membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama pada tahun 2014, dalam keadaan ba'da dzukul / sudah baik dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - RAHMA AULIYA KINANTI lahir di Kediri, 06 November 2006
 - FELICIA ATIQA SAMAIRA lahir di Kediri, 22 Juni 2018
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat dan anak - anaknya serta Tergugat mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang -hutangnya adalah Penggugat
- ✓ Bahwa pada akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya, yang sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan uang pada Penggugat dan anaknya, walaupun Penggugat sudah sering kali mencari Tergugat kemana -mana namun tidak ketemu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah selama + 1 tahun.
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar

Halaman 8 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perseisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 hingga sekarang selama lebih 4 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidak-tidaknya selama lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 9 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Adi Wiyanto Bin Kusnan) terhadap Penggugat (Siti Rusmi Artini Binti Rohmat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.
Hakim Anggota,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



SUPRI AKWAN, S.H.

Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 355.000,-
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan no. 519/Pdt.G/2021/PA.Kdr.